



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Kamis Bin Ilyas
2. Tempat lahir : Ujung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /2 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Leles Dusun Leles Lama Kecamatan Serbajadi
Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kamis Bin Ilyas ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/20/II/2022 tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa Kamis Bin Ilyas ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sinuddin Mar Bin Idan
2. Tempat lahir : Leles
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 14 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Leles Dusun Leles Lama Kecamatan Serbajadi
Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sinuddin Mar Bin Idan ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/19/II/2022 tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa Sinuddin Mar Bin Idan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sawaludin, S.H, Mufti Ilmiyansyah, S.H, dan Zaid Al Adawi, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum Sawaludin, S.H & Partner, beralamat di Jalan Tanjung Karang Dusun Keluarga Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Kamis Bin Ilyas dan Sinuddin Mar Bin Idan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kamis Bin Ilyas dan Sinuddin Mar Bin Idan dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para Terdakwa didalam tahanan sementara dan Pidana Denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni putih yang berisi ganja dengan berat 4.000 (empat ribu) gram;
 - 1 (satu) plastik tembus pandang berisi ganja dengan berat 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk ADV warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3255 DBC
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5425 DAT;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 3419 FI;

Dipergunakan dalam perkara M. NAZIR BIN AMIN BANDA.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan tertulis Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan sebagai pelaku tindak pidana terkait narkoba jenis ganja dan menyesalinya lalu kemudian memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan, pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dapat tahun 2022 bertempat di Desa Lokop Kec. Serba Jadi Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena para Terdakwa dan para saksi (perkara splitzing) ditahan di Rutan Kelas II Kota Langsa serta para saksi penangkap juga berdomisili di Kota Langsa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, berupa 1 (satu) karung goni putih yang berisi ganja, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI, S.E sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 062/OP.260024/2022 tanggal 10 Februari 2022, memiliki berat brutto 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram, disisihkan untuk sample uji lab sebanyak 60 (enam puluh

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) untuk sample uji lab, setelah uji lab keseluruhan bersisa sebanyak 3.497 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) yang dibungkus dengan plastik transparan berisi ganja, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI, S.E sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : ____/OP.260024/2022 tanggal 10 Februari 2022, memiliki berat brutto 4.000 (empat ribu) gram, disisihkan untuk uji sample lab sebanyak 63 (enam puluh tiga) gram, setelah dipakai untuk keperluan uji lab keseluruhan tersisa 3997 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan sedang duduk di sebuah warung di dekat rumah mereka di Desa Lokop Kec. Serba Jadi Kab. Aceh Timur, tiba-tiba Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dihubungi oleh Si Din (yang sampai sekarang belum tertangkap / DPO) yang bermaksud menitip ganja untuk diserahkan ke Kota Langsa melalui Rahmat Purwansyah Bin Tumino (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) kilo gram dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan menyanggupi tawaran tersebut. Sekira pukul 15.00 WIB Si Din menghubungi Terdakwa I Kamis Bin Ilyas kembali dan memberitahukan ganja yang akan dibawa sudah selesai dikemas. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Si Din mengajak Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan untuk bertemu di perbatasan. Setelah menerima 2 (dua) paket ganja dengan berat (tujuh koma lima) kilo gram tersebut, Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap. Selanjutnya Terdakwa I Kamis Bin Ilyas menyimpan 2 (dua) paket ganja tersebut ke dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk ADV wama hitam dengan Nomor Polisi BL 3255 DBC yang dikendarainya sedangkan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR wama hitam dengan Nomor Polisi BL 5425 DAT lalu mereka pergi menjemput Rahmat Purwansyah Bin Tumino.
- Bahwa sekira 07.30 WIB, Selanjutnya Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan beserta Rahmat Purwansyah Bin Tumino

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke Kota Langsa, dimana Rahmat Purwansyah Bin Tumino menumpang kepada Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5425 DAT sedangkan Terdakwa I Kamis Bin Ilyas berkendara sendiri dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk ADV warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3255 DBC. Sekira pukul 13.00 WIB, mereka tiba di Kota Langsa dan beristirahat di Hotel Nabila di Jalan Ahmad Yani Kota Langsa. Selanjutnya Rahmat Purwansyah Bin Tumino menghubungi Risdarto Bin Senen Sumarto (diadili dalam berkas terpisah) sembari memperkenalkan diri bahwasanya dia mempunyai paket ganja titipan Si Din yang akan diserahkan kepada Risdarto Bin Senen Sumarto. Lalu Rahmat Purwansyah Bin Tumino pergi meninggalkan Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan untuk mengantar ganja tersebut. Namun sekira pukul sekira pukul 15.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Langsa yang menangkap para Terdakwa, setelah terlebih dahulu menangkap Rahmat Purwansyah Bin Tumino dan saksi M. Nazril Bin Amon Banda (diadili dalam berkas terpisah). Bahwa peran para Terdakwa adalah mengambil ganja tersebut dari Si Din (DPO) dan memastikan ganja tersebut tiba di Kota Langsa dan dibawa oleh Rahmat Purwansyah Bin Tumino untuk diteruskan kepada Risdarto Bin Senen Sumarto dan Remi (DPO).

- Berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 946/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMELIA, S.IK diperoleh kesimpulan bahwa pada sample barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 60 (enam puluh) gram adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah uji lab sample dikembalikan dengan berat 57 (lima puluh tujuh) gram.
- Berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 945/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMELIA, S.IK diperoleh kesimpulan bahwa pada sample barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 63 (enam

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) gram adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah uji lab, sample dikembalikan dengan berat 60 (enam puluh) gram;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan, pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.45 WIB dan sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dapat tahun 2022 bertempat di rumah Risdarto Bin Senen Sumarto di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan di Dusun Rumah Potoh Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Langsa, Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, berupa 1 (satu) karung goni putih yang berisi ganja, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI, S.E sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 062/OP.260024/2022 tanggal 10 Februari 2022, memiliki berat brutto 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram, disisihkan untuk sample uji lab sebanyak 60 (enam puluh gram) untuk sample uji lab, setelah uji lab keseluruhan bersisa sebanyak 3.497 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) yang dibungkus dengan plastik transparan berisi ganja, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI, S.E sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : ____/OP.260024/2022 tanggal 10 Februari 2022, memiliki berat brutto 4.000 (empat ribu) gram, disisihkan untuk uji sample lab sebanyak 63 (enam puluh tiga) gram, setelah dipakai untuk keperluan uji lab keseluruhan tersisa 3997 (tiga ribu sembilan ratus sembilan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan sedang duduk di sebuah warung di dekat rumah mereka di Desa Lokop Kec. Serba Jadi Kab. Aceh Timur, tiba-tiba Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dihubungi oleh Si Din (yang sampai sekarang belum tertangkap / DPO) yang bermaksud menitip ganja untuk diserahkan ke Kota Langsa melalui Rahmat Purwansyah Bin Tumino (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) kilo gram dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan menyanggupi tawaran tersebut. Sekira pukul 15.00 WIB Si Din menghubungi Terdakwa I Kamis Bin Ilyas kembali dan memberitahukan ganja yang akan dibawa sudah selesai dikemas. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Si Din mengajak Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan untuk bertemu di perbatasan. Setelah menerima 2 (dua) paket ganja dengan berat (tujuh koma lima) kilo gram tersebut, Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap. Selanjutnya Terdakwa I Kamis Bin Ilyas menyimpan 2 (dua) paket ganja tersebut ke dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk ADV wama hitam dengan Nomor Polisi BL 3255 DBC yang dikendarainya sedangkan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR wama hitam dengan Nomor Polisi BL 5425 DAT lalu mereka pergi menjemput Rahmat Purwansyah Bin Tumino.
- Bahwa sekira 07.30 WIB, Selanjutnya Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan beserta Rahmat Purwansyah Bin Tumino pergi menuju ke Kota Langsa, dimana Rahmat Purwansyah Bin Tumino menumpang kepada Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR wama hitam dengan Nomor Polisi BL 5425 DAT sedangkan Terdakwa I Kamis Bin Ilyas berkendara sendiri dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk ADV warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3255 DBC. Sekira pukul 13.00 WIB, mereka tiba di Kota Langsa dan beristirahat di Hotel Nabila di Jalan Ahmad Yani Kota Langsa. Selanjutnya Rahmat Purwansyah Bin Tumino menghubungi Risdarto Bin Senen Sumarto (diadili dalam berkas

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sembari memperkenalkan diri bahwasanya dia mempunyai paket ganja titipan Si Din yang akan diserahkan kepada Risdarto Bin Senen Sumarto. Lalu Rahmat Purwansyah Bin Tumino pergi meninggalkan Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan untuk mengantar ganja tersebut. Namun sekira pukul sekira pukul 15.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Langsa yang menangkap para Terdakwa, setelah terlebih dahulu menangkap Rahmat Purwansyah Bin Tumino dan saksi M. Nazril Bin Amon Banda (diadili dalam berkas terpisah). Bahwa peran para Terdakwa adalah mengambil ganja tersebut dari Si Din (DPO) dan memastikan ganja tersebut tiba di Kota Langsa dan dibawa oleh Rahmat Purwansyah Bin Tumino untuk diteruskan kepada Risdarto Bin Senen Sumarto dan Remi (DPO).

- Berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 946/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMELIA, S.IK diperoleh kesimpulan bahwa pada sample barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 60 (enam puluh) gram adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah uji lab sample dikembalikan dengan berat 57 (lima puluh tujuh) gram.
- Berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 945/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMELIA, S.IK diperoleh kesimpulan bahwa pada sample barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 63 (enam puluh tiga) gram adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah uji lab, sample dikembalikan dengan berat 60 (enam puluh) gram;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Setiawan Putra M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana jual beli narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Langsa bersama tim melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Gp. Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa (tepatnya di dalam wisma Nabila);
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari Rahmat Purwansyah dan M. Nazir yang telah ditangkap sebelumnya di pinggir jalan di di daerah Rumah Potong, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di daerah Rumah Potong, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis Ganja yang pada saat itu ganja tersebut dibawa/diantar oleh orang lokop, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang disebutkan tersebut, dan pada saat kami sampai di lokasi tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor terparkir dan ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di pinggir jalan tersebut, lalu pada saat itu kami langsung menghampirinya, kemudian saksi mengatakan kalau kami adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Langsa, dan pada saat itu saksi dan rekan saksi langsung memeriksa/ menggeledah badan kedua orang laki-laki tersebut, akan tetapi pada saat itu kami tidak ada menemukan barang bukti narkoba, lalu setelah itu saksi mengatakan "itu kereta siapa?" lalu pada saat itu sdr. Rahmat Purwansyah mengatakan "punya saya pak" lalu saksi langsung menyuruh sdr. Rahmat Purwansyah untuk membuka Jok sepeda motor Honda ADV BL 3255 DBC tersebut;
- Bahwa pada saat sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) tersebut membuka Jok sepeda motor yang diakui miliknya, pada saat itu saksi melihat ada karung goni didalamnya, lalu saksi mengatakan "ini apa isinya?" dan pada saat itu sdr. Rahmat Purwansyah hanya diam saja, lalu setelah itu saksi langsung membuka karung goni tersebut dan pada saat itu saksi melihat didalam karung goni tersebut berisikan Narkoba jenis ganja, dan pada saat itu saksi mengatakan kepada sdr. Rahmat Purwansyah dan sdr. M. Nazir (berkas terpisah) "ini punya siapa?" dan pada saat itu kedua orang tersebut

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "punya kami pak" lalu saksi mengatakan darimana ganja ini kalian dapatkan?" dan pada saat itu sdr. Rahmat Purwansyah menjawab "Ganja ini didapat dari Terdakwa I dan Terdakwa II Pak" lalu saksi dan rekan rekan saksi mengatakan "dimana dia sekarang?" dan sdr. Rahmat Purwansyah mengatakan "sekarang mereka lagi di wisma nabila pak" lalu setelah itu sdr. Rahmat Purwansyah dan sdr. M. Nazir berikut dengan barang bukti narkoba jenis ganja langsung kami amankan;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan rekan saksi langsung menuju ke Wisma Nabila, setelah kami sampai di Wisma Nabila tersebut, kami langsung menuju ke kamar dan setelah itu kami langsung membuka pintu kamar tersebut dan pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berada di dalam kamar tersebut, lalu setelah itu saksi mengatakan "*kalian orang lokop ya?*" dan pada saat itu kedua orang laki-laki tersebut mengatakan "*iya, ada apa?*" dan pada saat itu saksi baru mengatakan kalau kami adalah anggota polisi Sat Res Narkoba polres Langsa, dan pada saat itu ke dua orang laki-laki tersebut langsung kami amankan (borgol) dan kemudian kami bawa ke Mapolres Langsa untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya, saksi dan rekan rekan saksi yang lainnya melakukan pengembangan untuk menangkap sdr. Risdarto yang mana pada saat itu saksi beserta rekan rekan saksi langsung menuju kerumah sdr. Risdarto, dan pada saat sampai di rumah sdr. Risdarto, saksi dan rekan rekan saksi melakukan pengecekan di rumah sdr. Risdarto, yang mana pada saat itu saksi melihat ianya sedang berada didalam rumah tersebut dan saksi beserta rekan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Risdarto, yang mana pada saat itu saksi menanyakan kepada sdr. Risdarto , "*dimana kamu simpan ganjanya, ini kawan kamu sudah kami tangkap, kamu jangan bohong*" dan ianya mengatakan "*iya pak, ada itu ganjanya di dalam kamar pak,*" dan saksi pun langsung melakukan pengecekan di dalam kamar sdr. Risdarto, dan ditemukan 1 (satu) Plastik besar tembus pandang yang berisikan narkoba jenis Ganja, dan 1 (satu) karung goni wama putih yang berisikan narkoba jenis Ganja, sebanyak 4 Kg yang disimpan didalam kamar sdr. Risdarto (berkas terpisah), tersebut, setelah menggeledah badan dan rumah sdr. Risdarto, kemudian sdr. Risdarto, beserta barang bukti yang ditemukan tersebut kami bawa ke Mapolres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Rahmat Purwansyah ia mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, atas titipan Si Din (DPO), dimana Rahmat Purwansyah bersama-sama

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ganja tersebut menuju Kota Langsa untuk diserahkan kepada orang lain yaitu Remi dan Risdarto atas permintaan Si Din, dan untuk tugas itu mereka mendapatkan upah dari Si Din masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sedangkan menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dari temannya sdr. Si Din (DPO) yaitu sebanyak 7,5 Kilogram tersebut pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, sekira pukul 03.30 WIB di Desa. Pertik Kec. Pindeng Kab. Aceh Timur;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rahmat Purwansyah Bin Tumino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana jual beli narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan M. Nazir ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Langsa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di Gp Teungoh, Dsn. Rumah Potong, Kec. Langsa Kota, Pemko Langsa tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) karung goni yang berisikan narkoba jenis Ganja, 1 (satu) Unit HP Samsung wama Gold, 1 (satu) Unit HP Samsung wama Putih, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda ADV wama hitam No.Pol : BL 3255 DBC, sedangkan pada saat teman saksi yang bernama M. NAZIR ditangkap barang bukti yang disita dari teman saya tersebut adalah 1 (satu) Unit HP Oppo wama Hitam, 1 (satu) Unit HP Nokia wama Hitam, 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha Mio Soul wama merah, No.Pol: BL 3419 FI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung Goni yang berisikan ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik teman saksi bernama Si Din (DPO) yang akan saksi serahkan kepada Sdr. Remi (DPO);
- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut yaitu sebanyak 7.5 (tujuh koma lima) kilogram tersebut dari sdr. Si Din (DPO) yang pada saat itu ganja tersebut ditiipkan/diserahkan kepada Para Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang saksi dapatkan dari sdr. Si Din (DPO) melalui Para Terdakwa sudah ada yang saksi serahkan kepada orang lain yaitu kepada Sdr Risdarto (berkas terpisah) yaitu sebanyak 2 (dua) Bal dengan berat 4 (empat) Kilogram;
- Bahwa jika ganja yang saksi dapatkan dari Si Din (DPO) melalui Para Terdakwa tersebut selesai saksi jual atau antarkan, maka saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut akan saksi bagi 2 (dua) dengan teman saksi sdr. M. Nazir (berkas terpisah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) karung Goni yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut ditemukan didalam Jok Sepeda motor Honda ADV warna Hitam BL 3255 DBC, Dan pada saat saksi dan sdr. M. Nazir (berkas terpisah) ditangkap saksi sedang duduk di pinggir jalan yang pada saat itu saksi dan teman saksi tersebut sedang menunggu orang yang akan mengambil narkotika jenis ganja tersebut bernama sdr. Remi (DPO) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni yang berisikan ganja dengan berat 3,5 (tiga koma lima) Kilogram yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik teman saksi yaitu Si Din (DPO) yang akan saksi serahkan kepada Sdr. Remi (DPO);
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali dengan sekarang ini menerima ganja dari sdr. Si Din (DPO), dan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang terkait narkotika jenis apapun termasuk jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Nazir Bin Amin Banda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana jual beli narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Rahmat Purwansyah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Langsa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di Gp Teungoh , Dsn. Rumah Potong, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat saksi dan sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) di tangkap, barang bukti milik saksi yaitu: 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam di temukan di saku celana sebelah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bagian depan yang saksi pakai, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol BL 3419 FI milik saksi di temukan di depan saksi duduk di pinggir jalan, dan sedangkan barang bukti yang di sita dari sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) yaitu 1 (satu) karung goni warna putih yang berisikan ganja seberat 3,5 (tiga koma lima) Kilogram ditemukan di dalam bagasi Sepeda motor merk Honda ADV warna Hitam No Pol BL 3255 DBC, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih di sita dari saku celana Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda ADV warna Hitam No. Pol BL 3255 DBC di temukan juga depan saksi dan Rahmat Purwansyah duduk di pinggir jalan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni yang berisikan Ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik teman saksi Rahmat Purwansyah yaitu sdr. Si Din (DPO) yang akan saksi dan Rahmat Purwansyah serahkan kepada Sdr. Remi (DPO);
- Bahwa awalnya Rahmat Purwansyah mendapatkan ganja tersebut yaitu sebanyak 7.5 (tujuh koma lima) kilogram tersebut dari sdr. Si Din (DPO) yang pada saat itu ganja tersebut dititipkan/diserahkan kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 ;
- Bahwa ganja yang didapatkan dari sdr. Si Din (DPO) melalui Para Terdakwa sudah ada yang Rahmat Purwansyah dan saksi serahkan kepada orang lain yaitu kepada Sdr Risdarto (berkas terpisah) yaitu sebanyak 2 (dua) Bal dengan berat 4 (empat) Kilogram;
- Bahwa jika ganja yang saksi dan Rahmat Purwansyah dapatkan dari sdr. Si Din (DPO) melalui Para Terdakwa tersebut selesai saksi jual/ antar, maka Rahmat Purwansyah dan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut akan di bagi 2 (dua) sehingga saksi mendapatkan jatah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi ditelpon oleh sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah), yang pada saat itu Rahmat Purwansyah mengatakan “Bang Nazir Dimana?” dan pada saat itu saksi mengatakan “ada ini di rumah, Ada Apa Rahmat” lalu saat itu teman saksi mengatakan “bang, besok aku rencana pulang kelangsa, abang besok apa ada kerjaan ?” dan pada saat itu saksi mengatakan “Aku Lagi Ngak Ada kerja, ada apa?” lalu pada saat itu teman saksi mengatakan “bang besok aku bawak bahan (ganja) ke langsa,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa minta tolong kawanin aku bisa bang, sekalian aku mau antarkan terus ganjanya, nanti kalau sudah siap aku dikasih uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) sama sdr. Si Din (DPO), nanti uangnya kita bagi dua aja bang” lalu saksi menjawab “ya udah, nanti kalau sudah sampai langsa kabariya” dan sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) pun mengatakan “oke bang” dan pembicaraan pun berakhir;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal tanggal 07 Februari 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) menelpon saksi yang pada saat itu ianya mengatakan “bang, udah sampai langsa ini, abang dimana?” lalu saksi mengatakan “aku di dayah, tunggu aja di depan stadion” lalu teman saksi menjawab “oke bang” lalu setelah itu saksi langsung menuju ke depan stadion Langsa untuk menjumpai Rahmat Purwansyah, lalu setelah saksi berjumpa dengannya di depan Stadion Langsa, saksi mengatakan “Rahmat, Mana Barangnya (Ganjanya)?” lalu pada saat itu sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) mengatakan “di dalam jok kereta ini bang, yok bang, kita gerak ke rumah pak Risdarto” dan saksi pun menjawab “yok”, lalu setelah itu saksi dan sdr. Rahmat Purwansyah bersama sama menuju kerumah Risdarto, setelah kami sampai di depan rumahnya lalu sdr. Rahmat Purwansyah langsung membuka bagasi/Jok sepmor Honda ADV tersebut, lalu pada saat itu saksi pun mengatakan “Rahmat, ini yang mana, apa semua ?” lalu pada saat itu sdr. Rahmat Purwansyah mengatakan “ngak bang, disini 4 kilo aja bang” lalu setelah itu saksi langsung mengambil ganja yang berada didalam Jok Bagasi sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) Bal dengan berat 4 (empat) Kilogram, lalu pada saat itu saksi membawa 1 (satu) Bungkus dan sdr. Rahmat Purwansyah membawa 1 (satu) bungkus dan kemudian langsung kami serahkan kepada Risdarto;

- Bahwa setelah itu saksi dan sdr. Rahmat Purwansyah langsung pergi meninggalkan rumah Risdarto dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, lalu setelah itu saksi dan sdr. Rahmat Purwansyah menuju ke Gp. Tengoh, Dsn. Rumah Potong/benteng, yang pada akhinya kami ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kasad Arina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV warna hitam dengan No Pol BL 3255

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DBC yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan tindak pidana jual beli narkoba jenis ganja;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV warna hitam dengan No Pol BL 3255 DBC tersebut adalah milik istri saksi yang bernama Mariana;
- Bahwa Sepeda motor tersebut awalnya berada di Lokop dan Saksi meminta tolong Terdakwa I untuk mengantarkannya ke Idi karena kebetulan Terdakwa I adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata sepeda motor tersebut digunakan sebagai alat transportasi bagi Terdakwa I untuk melakukan kejahatan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi maupun istri Saksi Mariana tidak pernah mengizinkan ataupun mengetahui sepeda motor milik kami digunakan untuk kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Mariana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I yang merupakan keponakan dari suami saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk ADV warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3255 DBC adalah milik dan atas nama saksi;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk ADV warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3255 DBC berada di rumah orangtua saksi di daerah Lokop Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa saksi memerlukan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sehari-hari, sehingga saksi meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mengantar Sepeda motor tersebut ke rumah saksi di Kota Idi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maupun menyuruh Terdakwa I membawa ganja ke Kota Langsa;
- Bahwa saksi tidak ada menitipkan dokumen kepemilikan kepada Terdakwa I, karena saksi hanya meminta Terdakwa I agar mengambil sepeda motor tersebut dari Kecamatan Lokop menuju Kota Idi;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kamis Bin Ilyas, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, sekira pukul 15.00 WIB, di Gp. Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa (tepatnya di dalam wisma Nabila);
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap ada barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) Unit hp merk Oppo wama hitam, 1 (satu) Unit hp merk realme wama biru, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR wama merah hitam Nopol BL 5425 DAT;
- Bahwa sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap sekitar pukul 14.00 WIB terlebih dulu yang ditangkap sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) dan sdr. M. Nazir (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di warung kopi, lalu pada saat itu Terdakwa I di telfon oleh sdr. Si Din (DPO), yang pada saat itu ianya mengatakan *"Kamis, lagi dimana ?"* lalu pada saat itu Terdakwa I menjawab *"lagi di warung kopi ini sama Terdakwa II, ada apa?"* Si Din mengatakan *"kalian mau kerjaan?"* lalu Terdakwa I menjawab *"mau laah, kami lagi ngak ada kerja memang ini, kerja apa?"* lalu Si Din mengatakan *"tolong kalian antar ganja ke langsa sebentar , nanti kalian kasih aja sama si rahmat"* lalu Terdakwa I mengatakan *"banyak bahan nya?"* lalu ianya mengatakan *"ngak banyak cuma 7,5 kilogram"*, *nanti kalau sudah selesai kalian aku kasih uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"* lalu Terdakwa I mengatakan *"ya udah, biar kami yang antar aja"* dan Si Din pun mengatakan *"ya udah, nanti aku kabari lagi"* Kemudian Terdakwa I pun langsung mematikan Handphone Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I ditelfon lagi oleh sdr. Si Din (DPO), yang pada saat itu ianya mengatakan *"ini ganja nya udah siap aku bungkus, nanti aku kabari kapan kalian kesini untuk ambil ganja nya"* dan Terdakwa I pun menjawab *"iya, oke"*, dan pada saat itu Terdakwa I yang sedang duduk di warung bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II tersebut *"barang nya (ganja) udah ada kata Si Din, nanti dikabarin kapan kita bisa kesana"* kemudian Terdakwa II menjawab *"ya udah"*;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, sekira pukul 03.00 WIB sdr. Si Din (DPO), menghubungi Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengatakan *"kek mana bang?"* dan lanya mengatakan *"udah ada ni barang dek, kita jumpa tengah ya dek"* dan Terdakwa I mengatakan *"tengah manatu"*

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang" dan ianya mengatakan "diperbatasan dek" dan Terdakwa I mengatakan "oke bang, kami berangkat sekarang ya" Kemudian Terdakwa I langsung mematikan Handphone Terdakwa I kemudian setelah Terdakwa I mematikan Handphone, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat ketujuan alamat yang diberikan Si Din (DPO), setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ditujuan kami pun berjumpa dengan nya dan pada saat itu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) karung goni warna putih di dekat sdr. Si Din (DPO), lalu pada saat itu Si Din tersebut mengatakan "ini barang nya (ganja), nanti kasihkan bersama rahmat di langsa yaa" dan Terdakwa pun mengatakan "oke bang" kemudian setelah Terdakwa I menerima 1 (satu) karung Goni yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kerumah Terdakwa I untuk ganti baju, setelah ganti baju, Ganja tersebut Terdakwa I simpan di dalam Bagasi/Jok Sepeda motor ADV, dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor CBR;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat ke rumah sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah), sekira pukul 07 .00 WIB Terdakwa sampai di rumah sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah), yang pada saat itu sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) sendirian yang sudah berada di depan rumah mertuanya, lalu Terdakwa I mengatakan pada sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) "gerak kita " dan sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) mengatakan " ayok " setelah itu Terdakwa II berboncengan dengan sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) dengan menggunakan Sepeda motor CBR, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda ADV kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) berangkat ke kota Langsa, Sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa I serta Terdakwa II sampai di Losmen Nabila yang berada di Jin . lilawangsa Gp. Paya Bujuk Tunong, Kec. kota Langsa Pemko Langsa, setelah sampai di depan Losmen Terdakwa I pun menyerahkan sepeda motor ADV yang Terdakwa I kendari yang sudah berisi Ganja didalam Jok/bagasi sepeda Motor tersebut, kemudian sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) pun pergi, yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ketahui kemana tujuannya Terdakwa mengantar Ganja tersebut. Lalu Terdakwa II memesan kamar di losmen Nabila kami pun beristirahat di losmen tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan ganja pada sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) sudah 2 kali dengan saat sekarang ini;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan apabila ganja tersebut sudah diterima oleh sdr. Rahmad Purwansyah (berkas terpisah) adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut nantinya akan kami bagi lagi sehingga Terdakwa I akan mendapatkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepmor merk Honda ADV warna hitam dengan No Pol BL 3255 DBC adalah milik paman Terdakwa I yang sebenarnya diminta untuk diantarkan ke Idi, namun tanpa sepengetahuan dan seizin Paman Terdakwa I dan istrinya, Terdakwa I menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengangkut ganja ke Langsa
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait narkoba jenis ganja;

Terdakwa II Sinuiddin Mar Bin Idan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, sekira pukul 15.00 WIB, di Gp. Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa (tepatnya di dalam wisma Nabila);
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap ada barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) Unit hp merk Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit hp merk realme warna biru, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah hitam Nopol BL 5425 DAT;
- Bahwa sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap sekitar pukul 14.00 WIB terlebih dulu yang ditangkap sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) dan sdr. M. Nazir (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di warung kopi, lalu pada saat itu Terdakwa I di telfon oleh sdr. Si Din (DPO), yang pada saat itu ianya mengatakan "Kamis, lagi dimana ?" lalu pada saat itu Terdakwa I menjawab "lagi di warung kopi ini sama Terdakwa II, ada apa?" Si Din mengatakan "kalian mau kerjaan?" lalu Terdakwa I menjawab "mau laah, kami lagi gak ada kerja memang ini, kerja apa?" lalu Si Din mengatakan "tolong kalian antar ganja ke langsa sebentar, nanti kalian kasih aja sama si rahmat" lalu Terdakwa I mengatakan "banyak bahan nya?" lalu ianya mengatakan "ngak banyak cuma 7,5 kilogram", nanti kalau sudah selesai kalian aku kasih uang Rp.500.000,00"

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I mengatakan *"ya udah, biar kami yang antar aja"* dan Si Din pun mengatakan *"ya udah, nanti aku kabari lagi"* Kemudian Terdakwa I pun langsung mematikan Handphone Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I ditelfon lagi oleh sdr. Si Din (DPO), yang pada saat itu ianya mengatakan *"ini ganja nya udah siap aku bungkus, nanti aku kabari kapan kalian kesini untuk ambil ganja nya"* dan Terdakwa I pun menjawab *"iya, oke"*, dan pada saat itu Terdakwa I yang sedang duduk di warung bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II tersebut *"barang nya (ganja) udah ada kata Si Din, nanti dikabarin kapan kita bisa kesana"* kemudian Terdakwa II menjawab *"ya udah"*;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, sekira pukul 03.00 WIB sdr. Si Din (DPO), menghubungi Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengatakan *"kek mana bang?"* dan lanya mengatakan *"udah ada ni barang dek, kita jumpa tengah ya dek"* dan Terdakwa I mengatakan *"tengah manatu bang"* dan ianya mengatakan *"diperbatasan dek"* dan Terdakwa I mengatakan *"oke bang Terdakwa I berangkat sekarang ya"* Kemudian Terdakwa I langsung mematikan Handphone Terdakwa I kemudian setelah Terdakwa I mematikan Handphone, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat ketujuan alamat yang diberikan Si Din (DPO), setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ditujuan kami pun berjumpa dengan nya dan pada saat itu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) karung goni wama putih di dekat sdr. Si Din (DPO), lalu pada saat itu Si Din tersebut mengatakan *"ini barang nya (ganja), nanti kasihkan bersama rahmat di langsa yaa"* dan Terdakwa pun mengatakan *"oke bang"* kemudian setelah Terdakwa I menerima 1 (satu) karung Goni yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kerumah Terdakwa I untuk ganti baju, setelah ganti baju, Ganja tersebut Terdakwa I simpan di dalam Bagasi/Jok Sepeda motor ADV, dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor CBR;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat ke rumah sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah), sekira pukul 07 .00 WIB Terdakwa sampai di rumah sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah), yang pada saat itu sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) sendirian yang sudah berada di depan rumah mertuanya, lalu Terdakwa I mengatakan pada sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) *"gerak kita "* dan sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) mengatakan *" ayok "* setelah itu Terdakwa II berboncengan dengan sdr. Rahmad Purwansyah (berkas terpisah) dengan menggunakan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepmor CBR, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepmor Honda ADV kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) berangkat ke kota Langsa, Sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa I serta Terdakwa II sampai di Losmen Nabila yang berada di Jin . lilawangsa Gp. Paya Bujuk Tunong, Kec. kota Langsa Pemko Langsa, setelah sampai di depan Losmen Terdakwa I pun menyerahkan sepeda motor ADV yang Terdakwa I kendarai yang sudah berisi Ganja didalam Jok/bagasi sepeda Motor tersebut, kemudian sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) pun pergi, yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ketahui kemana tujuannya Terdakwa mengantar Ganja tersebut. Lalu Terdakwa II memesan kamar di losmen Nabila kami pun beristirahat di losmen tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan ganja pada sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) sudah 2 kali dengan saat sekarang ini;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan apabila ganja tersebut sudah diterima oleh sdr. Rahmad Purwansyah (berkas terpisah) adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut nantinya akan kami bagi lagi sehingga Terdakwa I akan mendapatkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV warna hitam dengan No Pol BL 3255 DBC adalah milik paman Terdakwa I yang sebenarnya diminta untuk diantarkan ke Idi , namun tanpa sepengetahuan dan seizin Paman Terdakwa I dan istrinya, Terdakwa I malah menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengangkut ganja ke Langsa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 067/OP.2.60024/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Jufriadi sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa, dengan hasil penimbangan narkoba jenis ganja memiliki berat keseluruhan 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram;
2. Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: /OP.2.60024/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Jufriadi sebagai Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Langsa, dengan hasil penimbangan narkoba jenis ganja memiliki berat keseluruhan 4.000 (empat ribu) gram;

3. Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 946/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMELIA, S.IK.
4. Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 945/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMELIA, S.IK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung goni putih yang berisi ganja dengan berat 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram;
2. 1 (satu) plastik tembus pandang yang berisi ganja dengan berat 4.000 (empat ribu) gram;
3. 1 (satu) plastik tembus pandang;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
6. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
8. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
9. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk ADV warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3255 DBC;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5425 DAT;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 3419 FI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, sekira pukul 15.00 WIB, di Gp. Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa (tepatnya di dalam wisma Nabila) dimana pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit hp merk Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit hp merk realme warna biru,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah hitam Nopol BL 5425 DAT yang diakui milik Terdakwa II;
- Bahwa sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap sekitar pukul 14.00 WIB terlebih dulu yang ditangkap sdr. Rahmat Purwansyah (berkas terpisah) dan sdr. M. Nazir (berkas terpisah) dimana saat penangkapan keduanya ditemukan dan diamankan 1 (satu) karung goni yang berisikan daun dan batang serta biji batang yang berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 946/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMELIA, S.IK adalah narkoba jenis Ganja, yang kemudian berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI, S.E sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa memiliki berat 3500 (tiga ribu lima ratus) Gram, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Gold, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Putih, 1 (satu) Unit Sepmor Honda ADV warna hitam No.Pol : BL 3255 DBC, 1 (satu) Unit HP Oppo warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha Mio Soul warna merah, No.Pol: BL 3419 FI;
 - Bahwa pada hari yang sama telah ditangkap pula Risdarto Bin Senen (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik besar tembus pandang yang berisikan daun dan batang yang berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 945/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMELIA, S.IK adalah narkoba jenis Ganja, yang kemudian berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI, S.E sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa memiliki berat 4000 (empat ribu) Gram yang disimpan didalam kamar nya
 - Bahwa narkoba jenis ganja dengan berat 3500 (tiga ribu lima ratus) gram atau 3,5 (tiga koma lima) Kilogram yang ditemukan saat penangkapan Rahmat Purwansyah dan M.Nazir, lalu kemudian narkoba jenis ganja dengan berat 4000 (empat ribu) gram atau 4 (empat) Kilogram yang ditemukan saat penangkapan Risdarto adalah Narkoba jenis ganja milik Si Din (DPO) yang ditiptkan pada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diantarkan ke Kota Langsa bersama-sama dengan Rahmat Purwansyah yang selanjutnya diserahkan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Risdarto dan rencananya kepada Remi dimana untuk tugas pengantaran kepada Risdarto dan Remi tersebut dilakukan oleh Rahmat Purwansyah dan M.Nazir;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan sedang duduk di sebuah warung di dekat rumah mereka di Desa Lokop Kec. Serba Jadi Kab. Aceh Timur, tiba-tiba Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dihubungi oleh Si Din (DPO) yang bermaksud menitip ganja untuk diserahkan ke Kota Langsa melalui Rahmat Purwansyah Bin Tumino (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) kilo gram dengan upah Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan menyanggupi tawaran tersebut. Sekira pukul 15.00 WIB Si Din menghubungi Terdakwa I Kamis Bin Ilyas kembali dan memberitahukan ganja yang akan dibawa sudah selesai dikemas. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Si Din mengajak Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan untuk bertemu di perbatasan. Setelah menerima 2 (dua) paket ganja dengan berat (tujuh koma lima) kilo gram tersebut, Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap. Selanjutnya Terdakwa I Kamis Bin Ilyas menyimpan 2 (dua) paket ganja tersebut ke dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk ADV warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3255 DBC yang dikendarainya sedangkan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5425 DAT lalu mereka pergi menjemput Rahmat Purwansyah Bin Tumino;
- Bahwa sekira 07.30 WIB, Selanjutnya Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan beserta Rahmat Purwansyah Bin Tumino pergi menuju ke Kota Langsa, dimana Rahmat Purwansyah Bin Tumino menumpang kepada Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5425 DAT sedangkan Terdakwa I Kamis Bin Ilyas berkendara sendirian dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk ADV warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3255 DBC. Sekira pukul 13.00 WIB, mereka tiba di Kota Langsa dan beristirahat di Hotel Nabila di Jalan Ahmad Yani Kota Langsa. Selanjutnya Rahmat

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwansyah Bin Tumino menghubungi Risdarto Bin Senen Sumarto (diadili dalam berkas terpisah) sembari memperkenalkan diri bahwasanya dia mempunyai paket ganja titipan Si Din yang akan diserahkan kepada Risdarto Bin Senen Sumarto. Lalu Rahmat Purwansyah Bin Tumino pergi meninggalkan Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan untuk mengantar ganja tersebut. Namun sekira pukul 15.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Langsa yang menangkap para Terdakwa, setelah terlebih dahulu menangkap Rahmat Purwansyah Bin Tumino dan saksi M. Nazir Bin Amin Banda (diadili dalam berkas terpisah). Bahwa peran para Terdakwa adalah mengambil ganja tersebut dari Si Din (DPO) dan memastikan ganja tersebut tiba di Kota Langsa dan dibawa oleh Rahmat Purwansyah Bin Tumino untuk diteruskan kepada Risdarto Bin Senen Sumarto dan Remi (DPO).

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan apabila ganja tersebut sudah diterima oleh sdr. Rahmat Purwansyah dan membantu mengantar ke langsa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut nantinya akan dibagi lagi sehingga Terdakwa I akan mendapatkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepmor merk Honda ADV warna hitam dengan No Pol BL 3255 DBC adalah milik paman Terdakwa I yang sebenarnya diminta untuk diantarkan ke Idi , namun tanpa sepengetahuan dan seizin Paman Terdakwa I dan istrinya, Terdakwa I malah menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengangkut ganja ke Langsa
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi satu kilogram;
4. dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa I mengaku bernama Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II mengaku bernama Sinuddin Mar Bin Idan dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur “setiap orang” adalah Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa ada izin dan kewenangannya atau dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan dan norma lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat, bila dikaitkan pada perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 7 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 13 yang pada pokoknya menyatakan lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri; kemudian ketentuan Pasal 35 jo Pasal 38 yang pada pokoknya menyatakan peredaran narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian ketentuan Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri dan ketentuan Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat menyerahkan narkotika hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Para Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa terkait Narkotika Golongan I apapun bentuknya yang tersebut adalah tanpa hak dan juga melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjualkan narkoba milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memposisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran berupa uang kepada orang lain untuk mendapatkan narkoba, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkoba atau menjadi pengantar suatu narkoba dari penjual kepada pembeli. Unsur menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkoba dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Kemudian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. dimana untuk penggolongan narkoba diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, sekira pukul 15.00 WIB, di Gp. Jawa, Kec. Langsa Kota, pemko Langsa (tepatnya di dalam wisma Nabila) dimana pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit hp merk Oppo wama hitam, 1 (satu) Unit hp merk realme wama biru, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR wama merah hitam Nopol BL 5425 DAT yang diakui milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap sekitar pukul 14.00 WIB terlebih dulu yang ditangkap sdr. Rahmat Purwansyah (Berkas terpisah) dan sdr. M. Nazir dimana saat penangkapan keduanya ditemukan dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan 1 (satu) karung goni yang berisikan daun dan batang serta biji batang yang berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 946/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMELIA, S.IK adalah narkotika jenis Ganja, yang berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI, S.E sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa memiliki berat 3500 (tiga ribu lima ratus) Gram, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Gold, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Putih, 1 (satu) Unit Sepmor Honda ADV warna hitam No.Pol : BL 3255 DBC, 1 (satu) Unit HP Oppo warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha Mio Soul warna merah, No.Pol: BL 3419 FI;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama telah ditangkap pula Risdarto Bin Senen (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik besar tembus pandang yang berisikan daun, biji dan batang yang berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 945/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMELIA, S.IK adalah narkotika jenis Ganja, yang berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI, S.E sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa memiliki berat 4000 (empat ribu) Gram yang disimpan didalam kamar nya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja dengan berat 4000 (empat ribu) gram atau 4 (empat) Kilogram yang ditemukan saat penangkapan Risdarto dan narkotika jenis ganja dengan berat 3500 (tiga ribu lima ratus) gram atau 3,5 (tiga koma lima) Kilogram yang ditemukan saat penangkapan Rahmat Purwansyah dan M.Nazir, adalah Narkotika jenis ganja milik Si Din (DPO) yang ditiptkan pada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diantarkan ke Kota Langsa bersama-sama dengan Rahmat Purwansyah yang selanjutnya diserahkan kepada Risdarto dan rencananya Remi dimana untuk tugas pengantaran selanjutnya kepada Risdarto dan Remi tersebut dilakukan oleh Rahmat Purwansyah dan M.Nazir;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan sedang duduk di sebuah warung di dekat rumah mereka di Desa Lokop Kec. Serba Jadi Kab. Aceh Timur, tiba-tiba Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dihubungi oleh Si Din (DPO) yang bermaksud menitip ganja untuk diserahkan ke Kota Langsa melalui Rahmat Purwansyah Bin Tumino (yang diadili dalam

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan yang terpisah) sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) kilo gram dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan menyanggupi tawaran tersebut. Sekira pukul 15.00 WIB Si Din menghubungi Terdakwa I Kamis Bin Ilyas kembali dan memberitahukan ganja yang akan dibawa sudah selesai dikemas. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Si Din mengajak Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan untuk bertemu di perbatasan. Setelah menerima 2 (dua) paket ganja dengan berat (tujuh koma lima) kilo gram tersebut, Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap. Selanjutnya Terdakwa I Kamis Bin Ilyas menyimpan 2 (dua) paket ganja tersebut ke dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk ADV warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3255 DBC yang dikendarainya sedangkan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5425 DAT lalu mereka pergi menjemput Rahmat Purwansyah Bin Tumino.

Menimbang, bahwa sekira 07.30 WIB, Selanjutnya Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan beserta Rahmat Purwansyah Bin Tumino pergi menuju ke Kota Langsa, dimana Rahmat Purwansyah Bin Tumino menumpang kepada Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5425 DAT sedangkan Terdakwa I Kamis Bin Ilyas berkendara sendirian dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk ADV warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3255 DBC. Sekira pukul 13.00 WIB, mereka tiba di Kota Langsa dan beristirahat di Hotel Nabila di Jalan Ahmad Yani Kota Langsa. Selanjutnya Rahmat Purwansyah Bin Tumino menghubungi Risdarto Bin Senen Sumarto (diadili dalam berkas terpisah) sembari memperkenalkan diri bahwasanya dia mempunyai paket ganja titipan Si Din yang akan diserahkan kepada Risdarto Bin Senen Sumarto. Lalu Rahmat Purwansyah Bin Tumino pergi meninggalkan Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan untuk mengantar ganja tersebut. Namun sekira pukul sekira pukul 15.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Langsa yang menangkap para Terdakwa, setelah terlebih dahulu menangkap Rahmat Purwansyah Bin Tumino dan saksi M. Nazril Bin Amon Banda (diadili dalam berkas terpisah). Bahwa peran para Terdakwa adalah mengambil ganja tersebut dari Si Din (DPO) dan memastikan ganja tersebut tiba di Kota Langsa dan dibawa oleh Rahmat Purwansyah Bin Tumino untuk diteruskan kepada

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risdarto Bin Senen Sumarto dan Remi (DPO).

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang bila dihubungkan satu sama lain, saling bersesuaian dan saling berkaitan sehingga merupakan suatu petunjuk bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara jual beli yang bertugas sebagai orang pertama yang menghubungkan antara penjual bernama Si Din dengan pembeli dimana Para Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat Purwansyah atas suruhan Si Din dan dengan janji upah sebesar masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke Kota Langsa tempat dimana orang yang telah memesan narkotika tersebut telah menunggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi satu kilogram” telah nyata terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. dilakukan dengan permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Permufakatan Jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap sebelum tertangkap para Terdakwa berkomunikasi secara intens dengan Si Din dan Rahmat Purwansyah untuk mengantar ganja kepada Risdarto dan Remi. Sehingga ganja yang para Terdakwa peroleh dari Si Din berhasil sampai ke tangan Risdarto dan akan sampai pula ke tangan Remi secara sistematis sebagaimana telah terurai pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Para Terdakwa dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Penasehat hukumnya yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda maka kepada Para Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama dan besaran masing-masing pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda maka perlu ditetapkan pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) karung goni putih yang berisi ganja dengan berat 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram; 1 (satu) plastik tembus pandang yang berisi ganja dengan berat 4.000 (empat ribu) gram; 1 (satu) plastik tembus pandang; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk ADV warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3255 DBC; 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda jenis CBR warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5425 DAT; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 3419 FI juga digunakan dalam perkara Risdarto Bin Senen Sumarto, Rahmat Purwansyah Bin Tumino, dan M. Nazir Bin Amin Banda, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut digunakan pada perkara dengan nama-nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Para Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya serta pembinaan terhadap diri Para Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis bagi diri Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram“ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kamis Bin Ilyas dan Terdakwa II Sinuddin Mar Bin Idan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni putih yang berisi ganja dengan berat 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram;
 - 1 (satu) plastik tembus pandang yang berisi ganja dengan berat 4.000 (empat ribu) gram;
 - 1 (satu) plastik tembus pandang;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk ADV warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3255 DBC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5425 DAT;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 3419 FI;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Risdarto Bin Senen Sumarto, Rahmat Purwansyah Bin Tumino, dan M. Nazir Bin Amin Banda;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Feriyanto, S.H, Akhmad Fakhrizal, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana persidangan *teleconference* pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feriyanto, S.H.

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, S.H